



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 09 /Kpts/SesKab/025.433393/VIII/2017

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPESTASI  
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TAHUN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi dan motivasi kerja para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2017;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Memerhatikan: Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 821/SJ/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil berprestasi lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tahun 2017 dengan nama sebagai berikut:

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Nama            | : Abas Manek                  |
| NIP             | : 19800504 200701 1 004       |
| Pangkat/Gol.    | : Pengatur / Ilc              |
| Pada Sub Bagian | : Keuangan, Umum dan Logistik |

N.



KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS,

ttd,

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN

